



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

NOMOR 1315 /KPTUN.W3-TUN3/SK.OT1.2/VII/2026

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA HAKIM DAN PEGAWAI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Peradilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang profesional, jujur dan bertanggung jawab melalui pelaksanaan disiplin ketentuan jam kerja;
 - b. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama serta persetujuan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dalam rangka meningkatkan disiplin kerja, menjaga tertib administrasi, serta mewujudkan keseragaman jam kerja pada wilayah Yogyakarta;
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tentang Penetapan Jam Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dua kali pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 - 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
 - 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan ...

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 7 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

MEMUTUSKAN

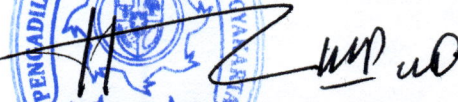
- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2026
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 961A/KPTUN.W3-TUN3/SK.O T1.2/I/2026 tanggal 29 Mei 2026 tentang Penetapan Jam Kerja Hakim dan Pegawai Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2026;
- KEDUA : Menetapkan Kembali Jam Kerja Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Hari Senin s.d. Kamis | Pukul : 07.30-16.00 |
| Waktu Istirahat | Pukul : 12.00-13.00 |
| 2) Hari Jum'at | Pukul : 07.30-16.30 |
| Waktu Istirahat | Pukul : 11.30-13.00 |
- KETIGA : Setiap Pimpinan, Hakim, dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta wajib mematuhi ketentuan jam kerja yang sudah ditetapkan, serta mengisi Daftar Hadir dan Pulang baik secara manual, secara *online* melalui aplikasi SIKEP dan Retina (*Facescreen*).
- KEEMPAT : Daftar Hadir Manual untuk Pimpinan, Hakim, dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta akan diberi garis merah tepat pada pukul 07.30 WIB dari hari Senin sampai hari Kamis, dan Jum'at pada Pukul 07.30 WIB.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 10 Juli 2026 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Juli 2026

KETUA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,




RUT ENDANG LESTARI